

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integral Criminal Justice System)*. 2022. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2008)

_____. (2012). *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut* (p. 127). Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip.

Budi Hardiman, 2003, *Melampaui Positivisme dan Modernitas; Diskursus filosofis tentang Metode Ilmiah dan Prolema Moderitas*, Kanisius, Yogyakarta

Eddy O. S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)

Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989;

Muhammad Sidiq, 2009, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Prandya Paramita, Jakarta

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram

Rasjidi, L. (2009). *Dinamika Situasi dan Kondisi Hukum Dewasa Ini: Dari Perspektif Teori dan Filosofikal*. In S. Dewi (Ed.), *Kapita Selekta Hukum: Tinjauan Kritis Atas Perkembangan Hukum Seiring Perkembangan Masyarakat di Indonesia*. Widya Padjajaran.

Sudarto. 2018. *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto

Suteki & Galang Taufani. 2018: *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Press.

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Jurnal

- Annisa, N. F. (2017). "Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman". *Lex et Societatis*, 5(3).
- Ayuningtyas, E., & Parman, L. (2019). "Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana". *Jurnal Education And Development*, 7(3), 242-242.
- AR, A.F. A.(2019). "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kesusilaan" (*Doctoral dissertation*, Universitas Bosowa).
- Effendi, E. (2019). "Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, 8(5), 55.
- Habibi, Moh. Bagus, Siti Partiah, & Mochammad Fauzi. (2022). "Positivisme dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia". *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(3), 217–230
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli". *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II).
- Hermanto, A. B. (2016). "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya". *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 2(2)
- Khumaeroh, I. N. (2023). "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender". *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(2), 53-59.
- Loway, S. (2022). "Kedudukan hakim dalam proses pembuktian peradilan pidana indonesia". *Lex crimen*, 11(5).
- Malik, F. (2021). "Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1)

- Muthaqin, D. I., Indonesia, U. P., & Information, A. (2020). *Jurnal Civicus The Concept Of Active Victims Participating In The Konsep Participating Victims Aktif Dalam Peranan*, 20(1), 1–7.
- Paradiatz, R., & Soponyono, E. (2022). “Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.
- Septiyanti, S. (2020). “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Pria Dewasa Terhadap Anak” (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*).
- Tallesang, S. (2014). “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara” (Studi di Pengadilan Negeri Malang) (*Doctoral dissertation, Brawijaya University*).
- Tanjung, A. K. J., & Purwadi, H. (2019). “Paradigma Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana di Indonesia”. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1)
- Wisudanto, W. T. (2013). “Penggunaan daya paksa sebagai alasan pemaaf oleh hakim dalam memutus perkara pidana” (Studi kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta). *Jurnal Ilmu Hukum*

Karya Ilmiah

- RI, K. H. D. H., & NASIONAL, B. P. H. MUDZAKKIR.(2010). *Laporan Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban
Tindak Pidana

Mahkamah Agung Republik Indonesia & Komisi Yudisial Republik Indonesia.
(2009). Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 –
02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Jakarta: Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201
Laman: www.fh.undip.ac.id, Pos-el: fh[at]live.undip.ac.id

Nomor : 86 /UN7.F1/AK/III/2025
Lamp. :
Hal : Permohonan Ijin Pengambilan Data/Informasi

06 MAR 2025

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta
Jl. Sukonandi No.6, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta - 55166

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan tugas mata kuliah sebagaimana tercantum dalam kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, memerlukan beberapa data/informasi sebagai bahan referensi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pengambilan data/informasi di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Shafia Adinda Putri Hendarto
NIM : 11000121120039
semester : 8
mata kuliah : Tugas Akhir (Skripsi)
alamat : Karangduren RT.003/ RW.010 , Kelurahan Kiringan,
Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali - 57314
nomor HP : 08989880832

data/informasi yang diperlukan :

1. Data pada kasus tindak pidana kesusilaan putusan nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk
2. Hasil wawancara dengan Jaksa yang menangani kasus tindak pidana kesusilaan putusan nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Dekan,
Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM**

Jalan dr. Antonius Suroyo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201
Laman: www.fh.undip.ac.id, Pos-el: [fh\[at\]live.undip.ac.id](mailto:fh[at]live.undip.ac.id)

Nomor : 85 /UN7.F1/AK/III/2025
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

06 MAR 2025

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta
Jl.Sukonandi No.6, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta - 55166

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan penulisan hukum (skripsi) sesuai dengan kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Shafia Adinda Putri Hendarto
NIM : 11000121120039
alamat : Karangduren RT.003/ RW.010 , Kelurahan Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali - 57314
nomor HP : 08989880832
bidang minat : Hukum Pidana
judul skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Pada Wanita (Studi Putusan Nomor 232/PID.B/2023/PN Yyk)

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Dekan,

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201
Laman: www.fh.undip.ac.id, Pos-el: [fh\[at\]live.undip.ac.id](mailto:fh[at]live.undip.ac.id)

Nomor : 85 /UN7.F1/AK/III/2025
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

06 MAR 2025

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
Jl. Kapas No.10, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55166

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan penulisan hukum (skripsi) sesuai dengan kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Shafia Adinda Putri Hendarto
NIM : 11000121120039
alamat : Karangduren RT.003/ RW.010, Kelurahan Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali - 57314
nomor HP : 08989880832
bidang minat : Hukum Pidana
judul skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Pada Wanita (Studi Putusan Nomor 232/PID.B/2023/PN Yyk)

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Dekan,
Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. /
NIP 196711191993032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201
Laman: www.fh.undip.ac.id, Pos-el: fh[at]live.undip.ac.id

Nomor : 86 /UN7.F1/AK/III/2025
Lamp. :
Hal : Permohonan Ijin Pengambilan Data/Informasi

06 MAR 2025

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
Jl. Kapas No.10, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55166

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan tugas mata kuliah sebagaimana tercantum dalam kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, memerlukan beberapa data/informasi sebagai bahan referensi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pengambilan data/informasi di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Shafia Adinda Putri Hendarto
NIM : 11000121120039
semester : 8
mata kuliah : Tugas Akhir (Skripsi)
alamat : Karangduren RT.003/ RW.010 , Kelurahan Kiringan,
Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali - 57314
nomor HP : 08989880832

data/informasi yang diperlukan :
1. Data pada kasus tindak pidana kesusilaan putusan nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk
2. Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus tindak pidana kesusilaan putusan nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Dekan,
Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

Jl. Sukonandi No.6 Yogyakarta Telp.51252 Fax.(0274)587517www.kejari-yogyakarta.kejaksaan.go.id

Nomor : B- 880 /M.4.10/Cs.2/04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Jawaban Permohonan Riset/Penelitian

Yogyakarta, 16 April 2025

Yth.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Di Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Nomor: 85/UN7.F1/AK/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada intinya kami menerima permohonan penelitian mahasiswa Universitas Diponegoro atas nama Shafia Adinda Putri Hendarto, NIM 11000121120039, untuk melakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2025 guna keperluan Skripsi berjudul "Pertimbangan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Pada Wanita (Studi Putusan Nomor 232/PID.B/2023/PN Yyk).

Demikian untuk menjadi maklum.

An. Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta,

Kepala Sub Bagian Pembinaan



Madyanti Retno Wulandari, S.H., M.H.

Adi Wira

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta;
(sebagai laporan)





SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR : 19/RISET/V/2025/PN.Yyk

Kami, Panitera Muda Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas 1A menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : SHAFIA ADINDA PUTRI HENDARTO
NIM : 11000121120039
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS DIPONEGORO
Judul Penelitian :

**“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KESUSILAAN PADA WANITA”**

Studi Perkara No 232/Pid.B/2023/PN Yyk

Telah melakukan penelitian dan wawancara di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas 1A.

Demikian surat keterangan selesai penelitian ini agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta 8 Mei 2025
Panitera Muda Hukum


ANDANG CATUR PRASETYA, S.H., MH
NIP.19801009 200805 1 002

Foto Bersama Narasumber



Foto bersama Hakim Fitri Ramadhan, S.H.



Foto bersama Jaksa Mirna Asridasari, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nun Sayuti,S.H. Dkk, Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Studi Kajian dan Bantuan Hukum (LSKBH) Yogyakarta, berkantor di Jl.Sawojajar No.19 Pringgolayan, Condongcatur, Sleman, DIY, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 550/PID/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan /atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat” sebagai mana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal Pasal 6 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna crem dengan merek Acover;
- 1 (satu) buah celana jeans 3/4 warna biru tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas warna coklat dengan merek Catriona;

Dikembalikan kepada saksi Korban;

- 1 (satu) buah bendel *screenshot* pemesanan Grabcar dari Sdr. Ignatius Steven Adiprabawa dan *screenshot* percakapan Sdr. Ignatius Steven Adiprabawa dengan Sdri. Korban;

Dikembalikan kepada saksi Ignatius Steven Adiprabawa;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Type : GMDFJ (4X2) M/T, Tahun : 2014, Warna : Hitam Metalik, No Sin : MHKV1BA2JEK059578, No Rangka : MD51973, No Pol: AB-1672-EH, An. LANANG SULISTYO berikut kunci dan STNK;

- 1 (satu) unit handphone Realme C17, warna biru dengan kartu sim: ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa pada Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan Ketandan Ngupasan Yogyakarta sampai sekitar Kotagede Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 18.30 WIB, saksi Korban bermaksud untuk pulang ke Semanu Wonosari Gunungkidul, namun karena sudah malam, saksi Ignatius Steven Adi Prabawa memesan grab car dengan kode booking ID : A-4GKHCATGWHGB dengan driver atas nama Terdakwa dengan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.Pol: AB-1672-EH dengan tujuan dari Jalan Ketandan No.14 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta ke Semanu Wonosari Gunungkidul, selanjutnya saksi Korban duduk di kursi samping supir, selanjutnya mobil mobil mulai berjalan, dengan rute dari Jalan Ketandan, ke timur hotel Melia Purosani ke arah Gayam, selama perjalanan Terdakwa mengajak ngobrol saksi Korban, dan saat didaerah Gayam arah Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Terdakwa tanpa dikehendaki oleh saksi Korban mulai meraba paha kanan saksi Korban menggunakan tangan kiri beberapa kali, Terdakwa juga meraba dan memegang tangan saksi Korban dengan tangan kiri beberapa kali, selanjutnya Terdakwa dengan tangan kirinya memegang payudara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Korban menutupi dengan tas miliknya. Selanjutnya Terdakwa kembali meraba paha saksi Korban dengan tangannya dan mengajak berhubungan badan dengan berkata "ayo kenthu" dan meminta nomor telepon saksi Korban, sehingga saksi Korban merasa ketakutan dengan perlakuan Terdakwa, dan segera menghubungi saksi Ignatius Steven Adi Prabawa melalui chat whatsapp, dan saksi Ignatius Steven Adi Prabawa mengirim pesan pada Terdakwa jika ada barang yang tertinggal, sambil mengejar mobil Terdakwa, yang kemudian terlihat berhenti di daerah Gedongkuning sebelah selatan Gedung PLN, kemudian saksi Korban langsung keluar dari mobil Terdakwa dan masuk ke mobil saksi Ignatius Steven

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Prabawa, dan Terdakwa dibawa ke Polsek Banguntapan. Bahwa saksi Korban merasa shock dan trauma atas perbuatan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Pengantar surat Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor : X.441/804 tanggal 21 Februari 2023 yang berisi laporan hasil pemeriksaan Psikologis dari UPT PPA atas nama klien Korban, tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Endah Wulandari, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis, didapatkan kesimpulan akhir : "Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis maka diagnosis pada klien adalah F43.0 yaitu Gangguan Stress Akut (*Acute Stress Disorder*);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 289 KUHP;
Atau;
Kedua :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan Ketandan Ngupasan Yogyakarta sampai sekitar Kotagede Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan /atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 18.30 WIB, saksi Korban bermaksud untuk pulang ke Semanu Wonosari Gunungkidul, namun karena sudah malam, saksi Ignatius Steven Adi Prabawa memesan grab car dengan kode booking ID : A-4GKHGATGWHGB dengan driver atas nama Terdakwa dengan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.Pol: AB-1672-EH dengan tujuan dari Jalan Ketandan No.14 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta ke Semanu Wonosari Gunungkidul, selanjutnya saksi Korban duduk di kursi samping supir, selanjutnya mobil mulai berjalan, dengan rute dari Jalan Ketandan, ke timur hotel Melia Purosani ke arah Gayam selama perjalanan Terdakwa mengajak ngobrol saksi Korban, dan saat di daerah Gayam arah Stadion Mandala Krida Yogyakarta Terdakwa mulai meraba paha kanan saksi Korban menggunakan tangan kiri beberapa kali, Terdakwa juga meraba dan memegang tangan saksi Korban dengan tangan kiri beberapa kali, selanjutnya

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan tangan kirinya memegang payudara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Korban menutupi dengan tas miliknya. Selanjutnya Terdakwa kembali meraba paha saksi Korban dengan tangannya dan mengajak berhubungan badan dengan berkata “ayo kenthu” dan meminta nomor telepon saksi Korban, sehingga saksi Korban merasa ketakutan dan segera menghubungi saksi Ignatius Steven Adi Prabawa melalui chat whatsapp, dan saksi Ignatius Steven Adi Prabawa mengirim pesan pada Terdakwa jika ada barang yang tertinggal, sambil mengejar mobil Terdakwa, yang kemudian terlihat berhenti di daerah Gedongkuning sebelah selatan Gedung PLN, kemudian saksi Korban langsung keluar dari mobil Terdakwa dan masuk ke mobil saksi Ignatius Steven Adi Prabawa, dan Terdakwa dibawa ke Polsek Banguntapan. Bahwa saksi Korban merasa shock dan trauma atas perbuatan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor : X.441/804 tanggal 21 Februari 2023 yang berisi laporan hasil pemeriksaan Psikologis dari UPT PPA atas nama klien Korban, tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Endah Wulandari, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis, didapatkan kesimpulan akhir : “Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis maka diagnosis pada klien adalah F43.0 yaitu Gangguan Stress Akut (*Acute Stress Disorder*);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban (Saksi Korban), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 18.30 WIB di dalam mobil Grab Daihatsu Xenia warna hitam nomor polisi AB 1672 EH, Saksi korban telah diraba pada bagian paha, tangan dan juga payudaranya oleh Terdakwa yang mana Terdakwa sebagai *driver* mobil Grab tersebut;
- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi korban dipesankan Grab mobil oleh Ignatius Steven Adi Prabawa untuk pulang ke rumahnya di Semanu, Gunung Kidul yang mana Saksi korban bekerja di tempat usaha keluarga Ignatius Steven Adi Prabawa tersebut;

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi korban duduk di kursi depan disamping Terdakwa sebagai *driver* karena Saksi korban pusing jika duduk di kursi belakang; Rute Grab mobil yang dikemudikan Terdakwa dari Jalan Ketandan, Ngupasan, Yogyakarta sampai ke Semanu, Gunung Kidul namun perjalanan tidak selesai dan berhenti di sekitar Kotagede, Yogyakarta;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut, Terdakwa mengajak ngobrol Saksi korban dan obrolan berlanjut terkait pekerjaan Saksi korban hingga mempertanyakan mengapa tidak dijemput suaminya dan hal privasi lainnya antara lain juga mempertanyakan belum adanya anak dalam perkawinan Saksi korban namun atas pertanyaan tersebut Saksi korban hanya menanggapi sekedarnya saja;
- Bahwa ketika Terdakwa mengajak ngobrol tersebut posisi mobil masih terus melaju dan masih di seputaran wilayah Kota Yogyakarta yang mana Saksi korban kurang mengerti lokasinya, lalu tangan kiri Terdakwa meraba paha kanan Saksi korban lebih dari satu kali dan atas hal tersebut, Saksi korban menepis tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga meraba tangan Saksi korban dengan tangan kirinya lebih dari satu kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan tangan kirinya meraba payudara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi korban menutupi bagian payudaranya dengan tas miliknya;
- Bahwa Terdakwa meraba payudara Saksi korban dengan telapak tangan kiri bagian dalam dan bukan tersenggol;
- Bahwa Terdakwa juga berbicara hal-hal yang tidak senonoh seperti mengajak berhubungan badan dan meminta nomor telepon Saksi korban;
- Bahwa atas perilaku Terdakwa tersebut, Saksi korban merasa ketakutan dan menghubungi Ignatius Steven Adi Prabawa melalui *chat whatsapp* dengan menginformasikan jika Terdakwa selaku *driver* telah memegang-megang Saksi korban sehingga Saksi korban takut;
- Bahwa ketika Saksi korban melakukan *chat whatsapp* dengan Ignatius Steven Adi Prabawa, Terdakwa mempertanyakan dengan siapa melakukan *chat* dan menyuruh meletakkan handphone Saksi korban;

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas *chat whatsapp* dari Saksi korban lalu Ignatius Steven Adi Prabawa mengirim pesan kepada Terdakwa jika ada barang Saksi korban yang tertinggal;
- Bahwa ketika Ignatius Steven Adi Prabawa datang langsung menghampiri Terdakwa yang berhenti di dekat PLN Kotagede lalu Saksi korban langsung masuk ke dalam mobil milik Ignatius Steven Adi Prabawa;
- Bahwa Saksi korban sangat shock, trauma dan ketakutan dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban; Atas perilaku Terdakwa tersebut, Saksi korban juga merasa direndahkan martabatnya;
- Bahwa Ignatius Steven Adi Prabawa kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banguntapan dan Saksi korban juga melaporkan ke Polresta Yogyakarta;
- Bahwa saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak mengeluarkan kata ancaman kekerasan ataupun kekerasan terhadap Saksi korban dan juga tidak membawa senjata tajam; Saat itu kecepatan mobil yang dikemudikan Terdakwa tidak ngebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permintaan maaf dengan mendatangi keluarga Saksi korban;
- Bahwa terkait perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban telah beberapa kali bertemu Psikolog dan saat ini keadaan psikis Saksi korban mulai membaik artinya sudah dapat bekerja kembali dan menjalani kehidupan lebih baik terutama tidak begitu ketakutan lagi jika bertemu dengan orang terutama lawan jenis;

Terhadap keterangan Saksi korban tersebut Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak memegang tangan dan payudara Saksi korban namun hanya tersenggol payudaranya; Terdakwa juga menyatakan tidak memegang paha Saksi korban namun hanya menepuk saja karena rasa empati Terdakwa kepada Saksi korban yang belum dikaruniai anak dalam perkawinannya seperti halnya Terdakwa yang baru dikaruniai anak setelah berjalan empat belas tahun perkawinannya;

2. Saksi Ignatius Steven Adi Prabawa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban bekerja di tempat usaha keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi korban mengalami peristiwa tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 18.30 WIB; Perbuatan tidak senonoh tersebut

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di dalam mobil Grab Daihatsu Xenia warna hitam nomor polisi AB 1672 EH yang dikemudikan Terdakwa;

- Bahwa berawal Saksi memesan *Grab Car* untuk Saksi korban pulang ke rumahnya di Semanu, Gunung Kidul dengan kode booking A-4GKHCATGWHGB dengan *driver* atas nama Mugiyana/Terdakwa;

- Bahwa Saksi korban duduk di kursi depan samping *driver* karena jika Saksi korban duduk di kursi belakang merasa pusing;

- Bahwa rute *Grab Car* yang dikemudikan Terdakwa dari Jalan Ketandan, Ngupasan, Yogyakarta sampai ke Semanu Gunung Kidul, namun saat ditengah perjalanan Saksi korban mengirim *chat whatsapp* ke handphone Saksi dan menginformasikan jika Saksi korban takut karena Terdakwa memegang-megang Saksi korban lalu Saksi menghubungi Terdakwa namun tidak ada jawaban; Selanjutnya Saksi mengirim *chat whatsapp* kepada Terdakwa dengan alasan ada barang Saksi korban yang ketinggalan;

- Bahwa saat itu Saksi mengejar mobil Terdakwa dengan melacak posisi mobil dari aplikasi Grab dan mobil Terdakwa akhirnya berhenti di dekat PLN Kotagede; Kemudian Saksi turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa serta menanyakan apa yang dilakukan kepada Saksi korban namun Terdakwa mengatakan tidak melakukan apa-apa terhadap Saksi korban; Sedangkan Saksi korban langsung keluar dari mobil Terdakwa dan masuk ke mobil Saksi;

- Bahwa Saksi mengambil kunci mobil Terdakwa dan melaporkan ke Polsek Banguntapan;

- Bahwa Saksi melihat Saksi korban dalam keadaan ketakutan namun tidak ada luka atau memar pada fisiknya;

- Bahwa selama beberapa hari setelah kejadian tersebut, Saksi korban menjadi pendiam dan takut bertemu dengan laki-laki termasuk Saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban, Terdakwa telah meraba paha, payudaranya selama berada di dalam mobil Grab dan juga mengajak berhubungan badan;

- Bahwa Terdakwa melakukan permintaan maaf dengan mendatangi keluarga Saksi korban;

- Bahwa terkait perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban telah beberapa kali bertemu Psikolog dan saat ini keadaan psikis Saksi korban mulai membaik artinya sudah dapat bekerja kembali dan menjalani

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan lebih baik terutama tidak begitu ketakutan lagi jika bertemu dengan orang terutama lawan jenis;

Terhadap keterangan Saksi korban tersebut Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak memegang tangan dan payudara Saksi korban namun hanya tersenggol payudaranya; Terdakwa juga menyatakan tidak memegang paha Saksi korban namun hanya menepuk saja karena rasa empati Terdakwa kepada Saksi korban yang belum dikaruniai anak dalam perkawinannya seperti halnya Terdakwa yang baru dikaruniai anak setelah berjalan empat belas tahun perkawinannya;

3. Saksi Rizky Ario Permata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pegawai kantor Grab, Kantor Cabang Yogyakarta;
 - Bahwa pada tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 09.39 WIB, Kantor Grab mendapat aduan dari Ignatius Steven Adi Prabawa melalui *live chat* yang melaporkan asisten rumah tangganya dalam perjalanan dengan menggunakan *Grab Car* pada tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 18.00 WIB dengan tujuan dari Jl. Ketandan No.14, Ngupasan, Yogyakarta menuju Semanu, Gunungkidul, Yogyakarta, telah dilecehkan secara seksual oleh *driver* atas nama Mugiyana/Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mengecek dalam sistem dan diketahui pada tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 18.00 WIB, terdapat pemesanan atas nama Ignatius Steven Adi Prabawa dengan *driver Grab Car* yang mendapat order atas nama Mugiyana dengan kode booking ID : A-4GKHCATGWHGB dengan rute dari Jl Ketandan No.14, Gondomanan, Yogyakarta ke Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta, dan dalam sistem status "*completed*" karena diselesaikan oleh *driver* namun tidak sampai tujuan dengan durasi waktu 30 (tigapuluh) menit 25 (dua puluh lima) detik;
 - Bahwa dari pihak Grab sudah menghubungi Saksi korban dan menawarkan untuk pendampingan konseling di Rifka Annisa namun ditolak oleh Saksi korban karena sudah ada psikolog pendamping;
 - Bahwa terhadap Terdakwa sudah diputus mitranya oleh Grab;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat

tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Nanang Adnan Tirtana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada tanggal 28 Januari 2023 berjaga piket di Polsek Banguntapan bersama rekan Saksi yaitu Daru Marzuki dan sekira jam 18.30 WIB datang Ignatius Steven Adi Prabawa untuk meminta tolong karena Ignatius Steven Adi Prabawa tersebut telah memberhentikan mobil Grab Daihatsu Xenia warna hitam yang ditumpangi oleh Saksi korban;
- Bahwa Ignatius Steven Adi Prabawa menginformasikan telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh supir Grab yaitu Terdakwa kepada Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi Saksi korban yang pada saat itu berada di dalam mobil Ignatius Steven Adi Prabawa dan Saksi korban memberikan informasi dalam perjalanan dari Ketandan menuju Gunung Kidul tersebut, Terdakwa meraba paha dan payudara Saksi korban yang mengakibatkan Saksi korban ketakutan dan menghubungi Ignatius Steven Adi Prabawa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan saksi yaitu Daru Marzuki bersama Ignatius Steven Adi Prabawa dan Saksi korban menuju ke daerah Gedongkuning dekat PLN dan Terdakwa saat itu ada di lokasi bersama dengan mobil yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengantarkan untuk melaporkan ke Polresta Yogyakarta;
- Bahwa Saksi melihat keadaan Saksi korban seperti ketakutan; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Daru Marzuki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada tanggal 28 Januari 2023 berjaga piket di Polsek Banguntapan bersama rekan Saksi yaitu Nanang Adnan Tirtana dan sekira jam 18.30 WIB datang Ignatius Steven Adi Prabawa untuk meminta tolong karena Ignatius Steven Adi Prabawa tersebut telah memberhentikan mobil Grab Daihatsu Xenia warna hitam yang ditumpangi oleh Saksi korban;
- Bahwa Ignatius Steven Adi Prabawa menginformasikan telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh supir Grab yaitu Terdakwa kepada Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi Saksi korban yang pada saat itu berada di dalam mobil Ignatius Steven Adi Prabawa dan Saksi korban memberikan informasi dalam perjalanan dari Ketandan menuju

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Kidul tersebut, Terdakwa meraba paha dan payudara Saksi korban yang mengakibatkan Saksi korban ketakutan dan menghubungi Ignatius Steven Adi Prabawa;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan saksi yaitu Nanang Adnan Tirtana bersama Ignatius Steven Adi Prabawa dan Saksi korban menuju ke daerah Gedongkuning dekat PLN dan Terdakwa saat itu ada di lokasi bersama dengan mobil yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengantarkan untuk melaporkan ke Polresta Yogyakarta;

- Bahwa Saksi melihat keadaan saksi korban seperti ketakutan; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa yang bekerja sebagai *driver Grab Car* dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam nomor polisi AB 1672 EH mendapat order dari Ignatius Steven Adi Prabawa dengan rute dari Jalan Ketandan, Gondomanan, Yogyakarta menuju ke Semanu, Gunung Kidul;

- Bahwa Terdakwa langsung menuju lokasi dan Saksi korban masuk mobil duduk di kursi penumpang samping pengemudi;

- Bahwa Terdakwa kemudian menjalankan mobilnya melewati Hotel Melia Purosani dan terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi korban yang membicarakan terkait Saksi korban tidak dijemput suaminya yang mana Saksi korban menyatakan sedang tidak baik hubungan dengan suaminya dan juga menyatakan sudah lima tahun menikah namun belum memiliki anak; Atas hal tersebut Terdakwa merasa empati lalu Terdakwa menepuk paha kanan Saksi korban dengan tangan kirinya sebanyak dua kali;

- Bahwa ketika di sekitar Jalan Gayam dekat Mandala Krida, Terdakwa tidak sengaja menyenggol payudara Saksi korban dengan tangan bagian luar karena saat itu Terdakwa bermaksud memegang pundak Saksi korban; Terdakwa tidak meraba payudara Saksi korban namun tidak sengaja tersenggol;

- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada Saksi korban untuk mengajak berhubungan badan;

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban "kalau mbaknya mau saya juga gak papa saya tidak memaksa"; Terdakwa juga mengatakan terkait nikah siri namun Terdakwa hanya menyarankan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam atau menggunakan kekerasan kepada Saksi korban dan juga tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa mendapat pesan dari Ignatius Steven Adi Prabawa jika ada barang Saksi korban yang ketinggalan dan Terdakwa memberhentikan mobil di dekat PLN Gedongkuning;
- Bahwa setelah datang Ignatius Steven Adi Prabawa lalu Saksi korban masuk ke mobil Ignatius Steven Adi Prabawa dan kunci mobil Terdakwa diambil oleh Ignatius Steven Adi Prabawa selanjutnya melapor ke Polsek Banguntapan lalu Terdakwa diamankan ke Polresta Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali berusaha meminta maaf kepada Saksi korban namun saat datang ke tempat kerjanya tidak pernah bisa bertemu dengan Saksi korban dan Terdakwa juga datang kerumah keluarga Saksi korban di Gunung Kidul untuk meminta maaf kepada keluarganya;
- Bahwa selain Terdakwa bekerja sebagai *driver* Grab Car, Terdakwa juga sebagai relawan ambulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Suryo Wiji Harto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa yang merupakan kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwanya;
- Bahwa Terdakwa didampingi istrinya sudah meminta maaf kepada keluarga Saksi korban di Wonosari, Gunungkidul namun tidak bertemu dengan Saksi korban; Permintaan maaf tersebut dilakukan lebih dari satu kali; Permintaan maaf tersebut dari pihak Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu berupa materi kepada Saksi korban ataupun keluarganya;
- Bahwa Saksi juga pernah mewakili pihak keluarga Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Saksi korban lebih dari tiga kali; Saksi tidak pernah bertemu Saksi korban dan hanya bertemu dengan orang tua Saksi korban;

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai *driver* Grab mobil dan aktif dalam kegiatan kemanusiaan antara lain sebagai relawan ambulan;
- Bahwa terkait dengan perkara ini, Terdakwa merasa bersalah dan lebih bersifat merenung serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi korban saat itu banyak bercerita kepada Terdakwa bahkan sampai ke masalah keluarganya;
- Bahwa Terdakwa baru dikaruniai anak setelah tigabelas tahun berjalan perkawinannya dan anak Terdakwa sekarang duduk di kelas tiga Sekolah Dasar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Moh. Mobin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa berprofesi sebagai *driver* Grab mobil dan Terdakwa merupakan Ketua Relawan yang membentuk perkumpulan relawan sejak tahun 2021 dan sebelumnya Terdakwa sudah aktif dalam kegiatan kemanusiaan; Bahkan Terdakwa sebagai pelopor ambulan gratis dan santunan anak yatim piatu di sekitar tempat tinggal Terdakwa; Saksi dan Terdakwa sering menggalang dana untuk kemanusiaan;
- Bahwa dengan adanya kasus yang menimpa Terdakwa menjadikan aktivitas Relawan Peduli Duku (RPD) tersendat dikarenakan Terdakwa merupakan ujung tombak dalam melakukan kegiatan-kegiatan;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang supel dan tidak jarang ketika menyapa seseorang dengan menyentuh badan orang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suharyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun/Kepala Duku di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sejak dahulu Terdakwa aktif dalam masyarakat dan pernah sebagai Ketua Pemuda serta membuat koperasi pemuda di daerah tempat tinggal Terdakwa;

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya RPD (Relawan Peduli Dukuh) yang dilakukan Terdakwa, masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa merasa sangat terbantu;
- Bahwa RPD (Relawan Peduli Dukuh) merupakan relawan yang ikhlas membantu tanpa pamrih, tanpa tekanan dan tanpa meminta bayaran;
- Bahwa saat ini Terdakwa dan warga sekitar memiliki rencana ke depan membuat pondok pesantren untuk anak yatim piatu dan sudah memasuki tahap pengadministrasian; Ide pembuatan pondok pesantren tersebut merupakan ide dari Terdakwa yang memiliki rasa kemanusiaan sangat tinggi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Jack Jarot Mujikaryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan rekan sesama relawan dengan Terdakwa;
- Bahwa meskipun berbeda komunitas namun Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa terkait pembangunan pondok pesantren, Terdakwa mengkomunikasikan dengan Saksi dan Saksi mengarahkan Terdakwa kepada Gus Muafiq Jombor;
- Bahwa terkait pondok pesantren tersebut direncanakan matang dan Terdakwa tidak mencari keuntungan dari pondok pesantren tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai rasa empati tinggi sehingga tidak tahan melihat kesdihan seseorang yang mana pada saat itu Terdakwa menceritakan jika Saksi korban curhat kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor: X.441/804 tanggal 21 Februari 2023 yang berisi laporan hasil pemeriksaan psikologis dari UPT PPA atas nama klien Korban, tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Endah Wulandari, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis, didapatkan kesimpulan akhir :

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, maka diagnosis pada klien adalah F43.0 yaitu Gangguan Stress Akut (Acute Stress Disorder), Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna crem dengan merek Acover;
- 1 (satu) buah celana jeans 3/4 warna biru tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas warna coklat dengan merek Catriona;
- 1 (satu) buah bendel *screenshot* pemesanan Grabcar dari Ignatius Steven Adi Prabawa dan *screenshot* percakapan Ignatius Steven Adi Prabawa dengan Saksi korban;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Type : GMDPJ (4X2) M/T, Tahun : 2014, Warna : Hitam Metalik, Nosin : MHKV1BA2JEK059578, No Rangka : MD51973, Nopol: AB-1672-EH, atas nama Lanang Sulistyo berikut kunci dan STNK;
- 1 (satu) unit handphone Realme C17, warna biru dengan kartu sim:;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Mugiyana Alias Mugi Bin Madiyorejo, sebagaimana identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemennya terpenuhi maka unsur di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban diketahui pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 18.30 WIB di dalam mobil Grab Daihatsu Xenia warna hitam nomor polisi AB 1672 EH, Saksi korban telah diraba pada bagian paha, tangan dan juga payudaranya oleh Terdakwa yang mana Terdakwa sebagai *driver* Grab tersebut; Kejadian berawal ketika Saksi korban dipesankan Grab mobil oleh Ignatius Steven Adi Prabawa untuk pulang ke rumahnya di Semanu, Gunung Kidul yang mana Saksi korban bekerja di tempat usaha keluarga Ignatius Steven Adi Prabawa tersebut; Saat itu Saksi korban duduk di kursi depan disamping Terdakwa sebagai *driver* karena Saksi korban pusing jika duduk di kursi belakang; Dalam perjalanan tersebut, Terdakwa

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak ngobrol Saksi korban dan obrolan berlanjut terkait pekerjaan Saksi korban hingga mempertanyakan mengapa tidak dijemput suaminya dan hal privasi lainnya antara lain juga mempertanyakan belum adanya anak dalam perkawinan Saksi korban namun atas pertanyaan tersebut Saksi korban hanya menanggapi sekedarnya saja; Ketika Terdakwa mengajak ngobrol tersebut lalu tangan kiri Terdakwa meraba paha kanan Saksi korban lebih dari satu kali dan atas hal tersebut, Saksi korban menepis tangan Terdakwa; Terdakwa juga meraba tangan Saksi korban dengan tangan kirinya lebih dari satu kali; Selanjutnya Terdakwa dengan tangan kirinya meraba payudara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi korban menutupi bagian payudaranya dengan tas miliknya; Terdakwa meraba payudara Saksi korban dengan telapak tangan kiri bagian dalam dan bukan tersenggol; Terdakwa juga berbicara hal-hal yang tidak senonoh seperti mengajak berhubungan badan dan meminta nomor telepon Saksi korban; Saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak mengeluarkan kata ancaman kekerasan ataupun kekerasan terhadap Saksi korban dan juga tidak membawa senjata tajam; Saat itu kecepatan mobil yang dikemudikan Terdakwa tidak ngebut;

Menimbang, bahwa Saksi korban sangat shock, trauma dan ketakutan dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban; Atas perilaku Terdakwa tersebut, Saksi korban juga merasa direndahkan martabatnya; Terkait perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban telah beberapa kali bertemu Psikolog dan saat ini keadaan psikis Saksi korban mulai membaik artinya sudah dapat bekerja kembali dan menjalani kehidupan lebih baik terutama tidak begitu ketakutan lagi jika bertemu dengan orang terutama lawan jenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban tersebut di atas, Terdakwa telah memberikan keterangan yaitu ketika Saksi korban sudah berada di dalam Grab mobil yang dikemudikan Terdakwa lalu terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi korban yang membicarakan terkait Saksi korban tidak dijemput suaminya yang mana Saksi korban menyatakan sedang tidak baik hubungan dengan suaminya dan juga menyatakan sudah lima tahun menikah namun belum memiliki anak; Atas hal tersebut Terdakwa merasa empati lalu Terdakwa menepuk paha kanan Saksi korban dengan tangan kirinya sebanyak dua kali; Selanjutnya ketika di sekitar Jalan Gayam dekat Mandala Krida, Terdakwa tidak sengaja menyenggol payudara Saksi korban dengan

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan bagian luar karena saat itu Terdakwa bermaksud memegang pundak Saksi korban; Terdakwa tidak meraba payudara saksi korban namun tidak sengaja tersenggol; Terdakwa tidak mengatakan kepada Saksi korban untuk mengajak berhubungan badan; Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban "kalau mbaknya mau saya juga gak papa saya tidak memaksa"; Terdakwa juga mengatakan terkait nikah siri namun Terdakwa hanya menyarankan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, faktanya tangan Terdakwa telah mengenai area sensitif Saksi korban yaitu bagian paha dan payudara yang mana Terdakwa dan Saksi korban tidak saling mengenal sebelumnya serta tidak pernah bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan empati Terdakwa terhadap kondisi Saksi korban dalam kehidupan rumah tangganya merupakan hal yang tidak rasional apabila wujud empati direalisasikan dengan menyentuh bagian sensitif Saksi korban dan juga perkataan yang menjerus kepada hal-hal bersifat privasi dan tidak senonoh; Majelis Hakim berpendapat, hal tersebut merupakan nafsu seksual berbungkus rasa empati;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor: X.441/804 tanggal 21 Februari 2023 yang berisi laporan hasil pemeriksaan psikologis dari UPT PPA atas nama klien Korban, tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Endah Wulandari, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis, didapatkan kesimpulan akhir : berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis maka diagnosis pada klien adalah F43.0 yaitu Gangguan Stress Akut (*Acute Stress Disorder*), namun saat ini keadaan psikis Saksi korban mulai membaik artinya sudah dapat bekerja kembali dan menjalani kehidupan lebih baik terutama tidak begitu ketakutan lagi jika bertemu dengan orang terutama lawan jenis; Hal tersebut relevan dengan keterangan Saksi Ignatius Steven Adi Prabawa yang mana Saksi korban bekerja di tempat usaha keluarga Saksi Ignatius Steven Adi Prabawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi *a de charge* yaitu Suryo Wiji Harto, Moh.Mobin, Suharyadi, Jack Jarot Mujikaryanto pada pokoknya menerangkan Terdakwa merupakan orang baik dan aktif di bidang sosial serta kemanusiaan, hal tersebut tidak menjadikan perbuatan

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi tidak terbukti sebagaimana sudah dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan kedua namun apa yang diterangkan Saksi *a de charge* tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket warna crem dengan merek Acover;
- 1 (satu) buah celana jeans 3/4 warna biru tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas warna coklat dengan merek Catriona;

Dikarenakan berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Saksi korban yaitu Korban maka dikembalikan kepada Saksi korban tersebut;

- 1 (satu) buah bendel *screenshot* pemesanan Grabcar dari Ignatius Steven Adi Prabawa dan *screenshot* percakapan Ignatius Steven Adi Prabawa dengan Saksi korban;

Dikarenakan disita dari Ignatius Steven Adi Prabawa maka dikembalikan kepada yang bersangkutan;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Type : GMD FJ (4X2) M/T, Tahun : 2014, Warna : Hitam Metalik, Nosin : MHKV1BA2JEK059578, No Rangka : MD51973, Nopol: AB-1672-EH, atas nama Lanang Sulistyio berikut kunci dan STNK;
- 1 (satu) unit Handphone Realme C17, warna biru dengan kartu sim: ;

Dikarenakan berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma kepada Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Saksi korban dan

Terdakwa aktif di bidang sosial serta kemanusiaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket warna crem dengan merek Acover;
- 1 (satu) buah celana jeans 3/4 warna biru tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas warna coklat dengan merek Catriona;

Dikembalikan kepada Saksi korban yaitu Korban;

- 1 (satu) buah bendel *screenshot* pemesanan Grabcar dari Ignatius Steven Adi Prabawa dan *screenshot* percakapan Ignatius Steven Adi Prabawa dengan Saksi korban;

Dikembalikan kepada Ignatius Steven Adi Prabawa;

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Type : GMDFJ (4X2) M/T, Tahun : 2014, Warna : Hitam Metalik, Nosin : MHKV1BA2JEK059578, No Rangka : MD51973, Nopol: AB-1672-EH, atas nama Lanang Sulistyo berikut kunci dan STNK;
- 1 (satu) unit handphone Realme C17, warna biru dengan kartu sim: ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023 oleh kami, Fitri Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., Reza Tyrama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuwat Wahyu Murdana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Mirna Asridasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuwat Wahyu Murdana, S.H.

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Yyk